

**STRATEGI SOSIALISASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN  
JUMLAH MUZAKKI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT  
SWADAYA UMMAH KOTA PEKANBARU**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

**Oleh:**

**MHD ALI MANSURI SIREGAR**

**NIM. 11840414417**

**PROGRAM STRATA SATU (S1)**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2023 M / 1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Sebelum melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya

Penulis skripsi saudara:

Nama : MHD ALI ,AMSURI SIREGAR

NPM : 11840414417

Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Strategi Sosialisasi Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki di Lembaga Amil Zakat Swadayah Ummah Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan

dan melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk

menjalankan sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Pembimbing,

Zulkarnaini, M.Ag

NIP. 197102 12200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, kecuali untuk kutipan yang wajar.


2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, kecuali untuk kutipan yang wajar.

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, S. Ag

NIP. 197208 12200910 1 002



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah penguji pada ujian munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Mhd Ali Mansuri Siregar  
NIM : 11840414417  
Judul : Strategi Sosialisasi Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru

Telah di munaqasahkan dalam sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada.

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 September 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) program studi Bimbingan Konseling Islam di fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2023

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

  
**Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D**


NIP. 198111182009011006

Tim penguji

Ketua/Penguji I

  
**Khairuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197208172009101002

Penguji III

  
**Hsb, S.Ag., M.A**  
NIP. 196211241996031001

Sekretaris/Penguji II

  
**Mulhasin, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 196805132005011009

Penguji IV

  
**Zulkarnaini, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197102122003121002





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mhd Ali Mansuri Siregat  
 NIM : 1184041411  
 Tgl. Lahir : Arsesima tokiis 11 oktober 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Strategi Sosialisasi Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Muzakir di Lembaga Amn Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganilah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Oktober 2023  
 Yang membuat pernyataan



MHD Ali Mansuri Siregat  
 NIM : 11840414117

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

*“Orang paling tinggi derajatnya ialah yang tidak mengetahui derajatnya ,orang yang banyak keutamaannya ialah yang tidak mengetahui keutamaannya.”*

*(HR.Imam syafi 'i)*

*“Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu ,*

*Maka dari itu tataplah masa depan dan jangan buat kesalahan yang sama untuk yang dua kali “*

**(Mhd. Ali Mansyru)**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini tercipta karena adanya semangat, do'a dan Ridho-Nya. Dengan ketulusan hati skripsi ini kupersembahkan kepada orangtuaku tercinta, yang telah mendidikku dari kecil hingga saat ini, yang telah memberikan dukungan baik itu dukungan moril, materil maupun motivasi kepadaku dalam menjalani pendidikan hingga anakmu ini bisa berada di titik sekarang, serta tak pernah putus melantunkan Do'a untukku anakmu.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa kita hantarkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan kaum muslimin, semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya untuk mengarungi kehidupan hingga akhir hayat.

Skripsi dengan judul “**Strategi Sosialisasi Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru**” merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini pula, dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyatakan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Pro. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi S.Pd, M.A, Ph.D Selaku dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Khairuddin S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhlasin S.Ag. M.Pd.I selaku PA yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Zulkarnain S.Ag, M.Ag selaku pembimbing saya memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi Ini.
6. Bapak Dan Ibu Dosen serta pegawai yang telah memberikan ilmu pengetahuan maupun sosial padapenulis dalam menyelesaikan Studi di



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Kepada Yang terkasih, tersayang dan teristimewa Kedua Orang Tua saya, Ayah saya Parlindungan Siregar dan Ibu saya Siti Asli Daulay atas setiap linangan Air mata dalam limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung ananda dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Kepada Saudara Kandung saya, Bukhori Siregar, Asmida Siregar, Gabe Zainal Siregar, Misna Siregar, Nur Saibah Siregar, serta seluruh keluarga saya yang telah memberikan semangat kepada saya untuk terus giat mencari dan menimba ilmu.

Tanpa mengurangi rasa hormat terima kasih atas segala dukungannya, Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Dan sebuah harapan dari penulis dan para pembaca semua pada umumnya. Aamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa rendah hati dan penuh hormat penulis mengharapkan kritik maupun saran yang dapat membangun.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Penulis

**MHD ALI MANSURI SIREGAR**

**NIM. 11840414417**

UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat membutuhkan strategi dakwah agar meningkatkan minat zakat bagi masyarakat. Maka dilaksanakanlah sosialisasi sebagai salah satu tindakan agar masyarakat menyadari pentingnya zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dan faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dengan menggunakan informan Direktur, Manager Penghimpunan, Dai Sosialiasi dan beberapa Muzaki Swadaya Ummah. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil menyatakan bahwa sosialisasi zakat di Swadaya Ummah dilaksanakan dengan menyusun strategi terlebih dahulu. Swadaya Ummah melaksanakan 2 strategi dalam melaksanakan sosialisasi zakat yakni Direct Fundraising dan Indirect Fundraising. Direct Fundraising yang juga dikenal dengan kegiatan penggalangan langsung yakni Canvasing tatap muka, Telefundraising dan sebagainya, Sedangkan Indirect Fundraising adalah tindakan yang dilaksanakan dalam menawarkan zakat namun tanpa secara langsung. Tindakan ini seperti melaksanakan Seminar, Ceramah Agama, Konser Amal, dan sebagainya. Dalam melaksanakan sosialisasi zakat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, sehingga kegiatan sosialisasi ini memiliki kualitas yang diharapkan. Adapun diantaranya Edukatif, Interaktif, dan Persuasif. Berdasarkan bentuk sosialisasi zakat di Swadaya Ummah terdiri dari beberapa bentuk. Hal ini menyadari bahwa secara umum masyarakat memiliki kondisi yang berbeda-beda. Bentuk sosialisasi zakat Swadaya Ummah adalah Kajian fiqih Zakat, Kajian Tematik, Dongeng Peduli, Training Motivasi, dan Seminar Zakat. Kegiatan sosialisasi zakat pada hakikatnya sudah dipersiapkan secara maksimal dan terencana. Mulai dari penentuan lokasi, pemilihan materi, serta pelaksana dari sosialisasi sudah direncanakan dengan baik. Namun ternyata di lapangan juga sering terjadi kendala sehingga kegiatan sosialisasi tidak berjalan dengan semestinya. Adapun kendala tersebut seperti, kurangnya lengkapnya perangkat sosialisasi mulai dari brosur, slide persentasi, dan lain sebagainya. Selain itu terkadang beberapa kondisi pemateri yang tidak menguasai kegiatan. Terakhir disebabkan waktu dan tempat yang kurang mendukung

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Zakat, Muzaki*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

*In Management, Zakat Management requires a da'wah strategy increasing interest in zakat among the community. So socialization was carried out as an action to make people aware of the importance of zakat. This research aims to determine strategies for socialization activities implemented by the Amil Zakat Swadaya Ummah Institute and factors that hinder its implementation. This research was carried out at Swadaya Ummah Pekanbaru City using Director and Manager informants Collection, Dai Socialization and several Muzaki Swadaya Ummah. Study This method uses descriptive qualitative analysis. The results state that socialization Zakat at Swadaya Ummah is carried out by developing a strategy first formerly. Swadaya Ummah implements 2 strategies in carrying out socialization Zakat is Direct Fundraising and Indirect Fundraising. Direct Fundraising also known as direct fundraising activities, namely face-to-face canvassing face, Telefundraising and so on, while Indirect Fundraising is actions carried out in offering zakat but without direct. These actions include holding seminars, religious lectures, concerts Charity, and so on. In carrying out zakat socialization there are several things things that must be considered, so that this socialization activity has quality which are expected. These include educational, interactive and persuasive. Based on the form of zakat socialization at Swadaya Ummah, it consists of several form. This realizes that in general society has different conditions vary. The form of socialization of Swadaya Ummah's zakat is the study of jurisprudence Zakat, Thematic Studies, Caring Tales, Motivational Training, and Zakat Seminars. In essence, zakat socialization activities have been prepared optimally and planned. Starting from determining the location, selecting materials, and implementing it Socialization has been well planned. But it turns out in the field too obstacles often occur so that socialization activities do not run smoothly should. These obstacles include a lack of complete equipment socialization starting from brochures, presentation slides, and so on. Besides that Sometimes there are conditions where the presenters do not master the activity. Final due to unfavorable time and place*

*Keywords: Socialization, Zakat, Muzaki*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Teori.....	11
1. Pengertian Zakat.....	11
2. Manajemen Pengelolaan Zakat .....	17
3. Sosialisasi .....	21
B. Kajian Terdahulu .....	23
C. Kerangka Pikir.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	26
B. Lokasi dan waktu Penelitian .....	26
C. Sumber Data.....	27
1. Data Primer.....	27
2. Data Sekunder .....	27
D. Informan Penelitian .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Analisis Data .....	29
<b>BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Yayasan Swadaya Ummah.....	30
B. Sejarah LAZ Swadaya Ummah.....	32
C. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.....	34
D. Struktur Organisasi.....	34
E. Deskripsi Kerja.....	36
F. Alur Manajemen Zakat di LAZ Swadaya Ummah .....	37
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Strategi Sosialisasi Zakat di LAZ Swadaya Ummah .....	42
2. Faktor Penghambat Sosialisasi .....	55
B. Pembahasan .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan Swadaya Ummah .....	7
Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Yayasan Swadaya Ummah.....	31
Gambar 4. 2 Kantor Swadaya Ummah .....	33
Gambar 4. 3 Struktur Lembaga Amil Zakat.....	35
Gambar 4. 4 Alur manajemen Zakat .....	38



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penghimpunan Zakat Swadaya Ummah.....	6
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	28



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sisi ajaran Islam yang yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dalam arti seluas seluasnya. Padahal umat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar dengan potensi sumber daya manusia yang melimpah. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang cukup signifikan.<sup>1</sup> Alasan utama terjadinya ketimpangan antara potensi dengan realisasi yaitu masih banyaknya muzaki yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Sebenarnya tidak ada yang salah dari muzaki yang membayarkan zakatnya secara langsung atau tidak kepada pihak namun dari segi aspek pemberdayaan, dengan membayar zakat ke amil zakat yang resmi, maka akan mampu memberi peningkatan pada pemberdayaan.<sup>2</sup> Hal ini juga menimbang bahwa zakat memiliki kedudukan strategis dan juga vital dalam upaya pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian zakat dapat menjadi pilar dalam sistem ekonomi Islam.<sup>3</sup>

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat.<sup>4</sup> Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam

<sup>1</sup> Abdul Karim, M Mudhofi, and Wawan Arwani, *Analisis Spasial Potensi Zakat Dan Di Indonesia*, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): Hal. 117,

<sup>2</sup> Fajria Anindya Utami, *Potensi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan*, *Wartaekonomi.Com*, 2020.

<sup>3</sup> Sinta Pitriyanti, Kamilah, and Imsar, *Implementasi IDZ Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Billah Hilir Kabupaten Labuhan Batu*, *Jurnal Human Fallah UINSU Medan*, 8.1 (2021).

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah, *Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19* *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2020): Hal. 123.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.<sup>5</sup>

Anjuran dalam membayar zakat kepada amil zakat resmi dan bukan membayar secara sepihak ke mustahik terdapat pada QS At-taubah 103 sebagai berikut:



Artinya: 103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>6</sup>

Ayat di atas menganalogikan tentang tugas amil zakat yang bertuga menjemput zakat kepada muzaki dan mendoakannya. Hal inilah yang menjadi dasar himbauan kepada kaum muslimin agar sebaiknya membayarkan zakat kepada Amil Zakat yang resmi dan profesional dalam rangka menjalankan kewajiban serta meningkatkan pengelolaan zakat menjadi lebih baik dan mampu memberdayakan masyarakat.

Persoalan yang menjadi problematika zakat adalah rendahnya tingkat pengetahuan umat Islam tentang zakat. Banyak orang yang beranggapan, bahwa pengetahuan tentang zakat hanyalah dibebankan terhadap orang-orang tertentu saja. Bahkan, banyak umat Islam yang tidak mengetahui, disengaja ataupun tidak tentang nisab dan haul. Lembaga-lembaga konsultasi zakat yang ada belum sepenuhnya mampu mensosialisasikan pengetahuan tentang

<sup>5</sup> Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, *Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan*, Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam 10, no. 1 (2022): Hal. 43.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim* (Yogyakarta: Kemenag Publisher, 2019).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat kepada masyarakat. Sementara, perkembangan sistem ekonomi setiap hari terus bertambah dan bervariasi.<sup>7</sup>

Hal ini dibuktikan dengan jumlah potensi zakat di Indonesia yang sangat besar, namun capaiannya masih dibawah dari harapan. Bersumber dari data Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), sebuah lembaga dibawah Kementrian PPN/Bapenas menunjukkan bahwa Potensi Zakat Nasional adalah 233,8 Triliun pada 2018. Sedangkan Capaian Secara Nasional (BAZNAS, LAZNAS,OPZ Se-Indonesia) hanya 8,1 Triliun di 2018 atau setara 3,4%. Jumlah ini walaupun bertumbuh dari tahun sebelumnya dalam hal pertumbuhan zakat, tetapi jelas jauh dari potensi yang ada. Dari data tersebut ada beberapa kemungkinan. Pertama, masih banyaknya muzakki membayar zakat secara pribadi. Kedua, Masih kurangnya kepercayaan Muzaki untuk membayara zakat ke Baznas dan LAZ.<sup>8</sup>

Faktor penyebab tidak signifaknnya realisasi zakat dengan potensi zakat yang ada yaitu, pertama, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran umat islam tentang kewajiban membayar zakat. Kedua, rendahnya minat masyarakat untuk menyetorkan zakatnya kepada institusi pemerintah dan pengelola zakat, dikarenakan banyak sekali lembaga amil zakat yang belum sepenuhnya transparansi atau terkadang tidak memberikan informasi yang jelas kegunaan zakat yang mereka bayar,sehingga para muzakki lebih senang membayar zakatnya langsung ke para mustahiq atau yang berhak.<sup>9</sup>

Rendahnya capaian penerimaan zakat ini membuktikan bahwa masih rendahnya minat zakat dari masyarakat. Rendahnya minat zakat ini diduga disebabkan pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat yang masih rendah, atau masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang masih

<sup>7</sup> Sriyani, *Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Unit Pengumpul Zakat Desa Bukit Kerikil*, Tamddun Ummah, Vol.2 No. (2022), Hal. 55.

<sup>8</sup> Gita Amanda, *KNEKS Kaji Transformasi Pengelolaan Zakat Nasional*, Republika.Com <<https://republika.co.id/berita/q6xosc423/kneks-kaji-transformasi-pengelolaan-zakat-nasional>> [accessed 7 October 2020].

<sup>9</sup> Rosida Dwi Ayuningtyas and Risti Lia Sari, *Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang*, AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 15.1 (2020), Hal. 46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar zakat sendiri. Masyarakat atau muzakki lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahiq yang menerimanya karena merasa lebih afdhal.<sup>10</sup>

Untuk mengatasi rendahnya minat zakat disebabkan masih banyaknya muzaki atau masyarakat yang belum mengetahui pentingnya membayar zakat, dapat diatasi dengan sosialisasi zakat. Proses sosialisasi adalah suatu proses yang terjadi pada pendatang atau seorang anggota baru dalam suatu masyarakat yang mempelajari norma-norma dan kebudayaan masyarakat di tempat tinggalnya. Sosialisasi menjadi penting karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan sosialisasi diperlukan untuk mengantisipasi agar perbedaan dari setiap individu tidak melahirkan pertentangan.<sup>11</sup>

Dengan adanya kegiatan sosialisasi, akan memudahkan masyarakat untuk lebih mengetahui tentang rincian teoritis terkait zakat. Selain itu, masyarakat juga diedukasi bahwa pentingnya membayarkan zakat kepada lembaga dibandingkan dibayarkan secara langsung kepada mustahiknya. Tidak dapat dipungkiri terkait dengan sosialisasi ini, juga penting disebabkan masih asingnya masyarakat dengan istilah Zakat Maal. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui zakat fitrah yang ditunaikan pada bulan ramadhan saja. Namun terkait dengan zakat maal, masyarakat kurang mengetahuinya. Adapun yang cukup mengetahui tentang zakat maal, namun tidak memiliki keahlian dalam menghitung besaran zakat tersebut serta *nishab* dan *haul*-nya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari kewajiban pengelola zakat. Dengan adanya sosialisasi, maka akan sama pelaksanaannya dengan dakwah mengajak manusia dalam kebaikan. Allah Swt berfirman pada surah Al-Maidah ayat 67 sebagai berikut:

<sup>10</sup> Abdul Hafiz, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS / LAZ Di Kota Medan ( Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Medan Tembung )*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 3.4 (2015), Hal, 244.

<sup>11</sup> Delvi Hamsiska Putri, Iwan Siswanto, and Seri Yanti Siagian, *Pengaruh Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*, AL-Muqayyad, 4.1 (2021), 1-8.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

Artinya: 67. Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia[430]. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.<sup>12</sup>

Melihat fenomena pentingnya sosialisasi dan minat zakat, maka dilaksanakanlah penelitian pada salah satu lembaga pengelola zakat. Salah satu lembaga yang melaksanakan operasional pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru adalah lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah. Lembaga ini berdiri sejak 2003 melalui SK Gubernur Riau SK Gubernur No 561/XII/2003. Sejak berdiri, Swadaya Ummah telah membantu Mustahik di Riau melalui 3 program unggulan yakni Swadaya Sehat, Swadaya Cerdas, dan Swadaya Mandiri. Pada 2015, LAZ Swadaya Ummah sesuai dengan ketentuan undang-undang terbaru, kembali memperbarui izin operasionalnya dan mendapatkan izin kembali dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dengan surat keputusan Nomor : 772 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 sebagai Lembaga Zakat Tingkat Kota Pekanbaru<sup>13</sup>.

Sebagai lembaga yang sudah beroperasi lama di Kota Pekanbaru, Swadaya Ummah memiliki kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian Muzaki setiap tahunnya terdapat 7.000 transaksi Muzaki. Namun secara pencapaian zakat dari tahun ke tahun cenderung memperlihatkan kecenderungan penurunan. Hal ini bisa dilihat dari data berikut ini:

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim* (Yogyakarta: Kemenag Publisher, 2019).

<sup>13</sup> Website Resmi Swadaya Ummah, *Profil Kelembagaan*. www.Swadayaummah.or.id

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 1**  
**Data Penghimpunan Zakat Swadaya Ummah**

Tahun	Penghimpunan	Jumlah Transaksi Muzaki
2016	3.485.254.789	7.251
2017	4.578.963.357	8.350
2018	1.825.024.546	6.850
2019	2.450.332.175	7.150

Sumber: LAZ Swadaya Ummah

Dari data di atas dapat diketahui bahwa secara pencapaian di LAZ Swadaya Ummah mengalami fluktuasi. Namun selepas 2017 terjadi penurunan yang signifikan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmad Rifai selaku Manager Penyaluran menyampaikan bahwa penurunan tersebut disebabkan penerapan undang-undang yang melarang Swadaya Ummah untuk menerima dana zakat dari daerah diluar Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan Swadaya Ummah memiliki basis kerjasama dengan beberapa UPZ di Kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, Dumai, Pelalawan dan Rokan Hulu. Disebabkan izin operasional diubah menjadi LAZ Kota Pekanbaru, maka UPZ tersebut dilarang menyalurkan zakatnya ke Swadaya Ummah dan harus disalurkan kepada wilayah masing-masing<sup>14</sup>.

Rendahnya pencapaian penerimaan zakat diduga juga dipengaruhi masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah tersebut. Masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mengetahui tentang Swadaya Ummah. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yet selaku pengusaha Sembako di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru yang rutin membayar zakat secara langsung kepada Mustahiknya. Beliau mengakui bahwa salah satu penyebab tindakan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik ini disebabkan ketidaktahuannya tentang lembaga pengelola

<sup>14</sup> Ahmad Rifai (Direktur LAZ Swadaya Ummah), *Wawancara Pra Penelitian*, 25 Agustus 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat yang khususnya Swadaya Ummah. Bukan hanya Swadaya Ummah. Beliau mengakui bahwa lembaga lain yang mengelola zakat tidak diketahuinya.

Di Swadaya Ummah sendiri aktifitas sosialisasi sudah dilaksanakan. Sosialisasi ini dilakukan melalui masjid-masjid. Sosialisasi ini berisikan materi tentang fiqh zakat dan pentingnya membayar zakat ke lembaga pengelola zakat. Sosialisasi ini dilakukan oleh Da'I Swadaya Ummah. Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan langkah agar masyarakat kota Pekanbaru dapat mengetahui tentang zakat dan memiliki minat membayar zakat ke Swadaya Ummah.



**Gambar 1. 1**  
**Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan Swadaya Ummah**

Berdasarkan hal ini maka dilaksanakanlah penelitian dengan judul, “Strategi Sosialisasi Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru”.

**B. Penegasan Istilah**

1. **Strategi** adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu.
2. **Sosialisasi** adalah salah satu proses yang terjadi pada masyarakat. sosialisasi memiliki rincian pemberian pengetahuan kepada masyarakat secara menyeluruh.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. **Muzakki** adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. berzakat hanya diwajibkan kepada orang muslim saja. Seseorang yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat maka harus menunaikan zakatnya.
4. **Lembaga Amil Zakat** adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>15</sup>
5. **Zakat** merupakan bagian dari pendapatan negara maupun pemerintahan yang berlandaskan pada syariat islam. Hal ini didasari dari firman Allah SWT yang mana adanya perintah kepada Nabi Muhammad selaku *amirul mukminin* untuk menjumpai para orang kaya untuk mengambil zakat sebagai pembersih hartanya.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah?
2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan sosial zakat di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan sosialisasi zakat di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, h. 24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Akademis
  1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para pembaca untuk mengetahui Sosialisasi dalam meningkatkan jumlah muzaki yang membayar Zakat
  2. Sebagai bahan kelimuan bagi penelitian terkait dengan pengelolaan zakat.
  3. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi bidang keilmuan Manajemen Dakwah.
- b. Kegunaan Praktis
  1. Menjadi masukan untuk Swadaya Ummah dalam meningkatkan minat membayar zakat
  2. Menjadi bahan evaluasi bagi Swadaya Ummah terkait dengan aktifitas sosialisasi yang telah dilaksanakan
  3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa.
  4. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**3. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian ini, maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini dalam 6 (enam) bab:

- BAB I** Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** Kajian teori dan kerangka pikir berisi tentang kajian teori, kajian terdahulu serta kerangka pikir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB III** Metodologi penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.
- BAB VI** Gambaran umum berisi tentang Subyek Penelitian.
- BAB V** Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan.
- BAB VI** Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat dalam bentuk masdar (kata dasar) di dalam Al-Quran diulang sebanyak 32 kali. Dua diantaranya berarti bersih dan 30 diantaranya berarti zakat sebagaimana didefinisikan di dalam ilmu fikih. 28 dari 30 kata zakat yang bermakna sesuai dalam ilmu fikih tersebut di dahului oleh kata *itta'u* (انتاء) , sementara dua yang lainnya tidak didahului kata tersebut. Ternyata dua kata zakat yang tidak didahului tersebut, berlaku bagi syariat nabi lain, bukan syariat Nabi Muhammad SAW dan umatnya.<sup>16</sup>

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari Bahasa Arab. Kata zakat itu sendiri merupakan kata dasar dari *zaka* (زكي), yang artinya mengandung empat pengertian, yakni bersih (طهر), bertambah (الزاد), bertumbuh (النم), dan al-barokah (البركة).

Zakat berarti bersih (طهر) makna ialah zakat memberikan kebersihan hati dari kekikiran, dan membersihkan harta dari hak orang lain. Bertambah (الزاد) maksudnya ialah zakat yang dikeluarkan pada hakikatnya bukan mengurangi akan tetapi menambah harta, karena Allah menjanjikan akan menambah harta yang yang senantiasa berzakat. Bertumbuh (النم) maksudnya ialah, harta yang dikeluarkan menumbuhkan perekonomian bagi si penerima zakat. Dan zakat bermakna al-barokah (البركة) ialah zakat akan memberikan keberkahan bagi harta yang disishkan, dan memberkahi kehidupan yang mengeluarkan<sup>17</sup>.

Definisi zakat dalam kajian fikih oleh para ulama memiliki maksud yang sama dengan redaksi yang berbeda. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah:

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kemenag-Diren BIMAS Islam, 2015). Hal. 15

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Mizan, 2007). Hal. 38



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Memiliki sebagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syara’ karena mencari ridho Allah SWT”.*

2) Menurut Ulama Syafi’iyah :

*“Nama bagi ukuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dengan syarat tertentu pula”<sup>18</sup>*

3) Menurut sayyid sabiq:

*“Zakat adalah nama bagi hak Allah SWT. Berupa barang yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang-orang fakir”<sup>19</sup>*

4) Menurut Yusuf Qardhawi:

*“Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyah, artinya ibadah bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.”*

5) Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011

*“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”*

Dari uraian pengertian zakat menurut para ulama dan undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya zakat adalah *“bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan dengan cara dan syarat yang tertentu kepada orang-orang atau badan dan lembaga tertentu pula”.*

#### a. Sejarah Kewajiban Zakat

Sejak awal kehidupan manusia, sudah menjadi fitrah ada 2 golongan berdasarkan keadaan ekonominya. Yakni golongan orang-orang

<sup>18</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqihul Islami Wa Adilatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hal. 164

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 1 Terjemah Oleh Abu Aulia Dan Abu Syauqina* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia., 2011). Hal. 293

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaya yang memiliki kecukupan dan orang miskin yang serba kekurangan. Keduanya seakan terpisah jarak dan saling bertentangan.

#### 1) Zakat Dalam Syariat Nabi Sebelum Nabi Muhammad SAW.

Tidak dapat dinafikan betapa besarnya perhatian Allah SWT terhadap kehidupan hamba-Nya yang kurang beruntung dibidang ekonomi. Hal ini kita dapat lihat dalam kisah-kisah para nabi dan umatnya sebagaimana dijelaskan ulang oleh Allah SWT dalam firman-Nya.

Kepada Nabi Ismail Allah SWT berfirman didalam QS. Maryam ayat 54:

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۗ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝

Artinya: 54. dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. 55. dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlinya ialah umatnya.<sup>20</sup>

Kepada bani Israil Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 83:

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim* (Yogyakarta: Kemenag Publisher, 2019).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: 83. dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.<sup>21</sup>

Akan tetapi, semua firman Allah SWT tersebut belum menjelaskan objek dan subjek zakat. Demikian juga soal tingkat status hukumnya belum ditegaskan, apakah wajib atau sunnah. Yang dapat dipahami dari informasi ilahiyah tersebut hanya sampai pada tingkat anjuran yang belum menjelaskan sumber dan kadarnya. Semua masih bersifat kesukarelaan dan ketulusan hati pelakunya). Bahkan ketika berfirman kepada bani israil Allah SWT telah menggunakan kata yang berbentuk *fi'il amr* (sebuah kata yang menunjuk kepada sebuah tuntutan yang dalam ilmu usul fikih biasanya menghasilkan hukum wajib).<sup>22</sup>

## 2) Zakat Dalam Syariat Nabi Muhammad SAW.

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa zakat disyariatkan pada tahun kedua hijriah. Namun demikian, sebelum zakat disyariatkan

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim* (Yogyakarta: Kemenag Publisher, 2019).

<sup>22</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada., 2013).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah ada proses ke arah itu; misalnya terlihat delapan ayat tentang zakat yang turun pada periode makiyyah. Diantaranya ayat-ayat makiyyah tentang zakat adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra 26:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ  
تَبَذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: 26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.<sup>23</sup>

Surah Ar-Rum ayat 38:

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: 38. Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.<sup>24</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sekalipun pada periode Makkah kemunculan anjuran zakat sudah ada namun belum disyariatkan. Perhatian oleh Allah terhadap kehidupan sosial ekonomi, terutama terhadap mereka yang kurang beruntung, demikian tinggi dan intens. Atau dengan bahasa lain dapat dikatakan bahwa

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim* (Yogyakarta: Kemenag Publisher, 2019).

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim* (Yogyakarta: Kemenag Publisher, 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika di Mekkah periode memancangkan pondasi zakat, sedangkan di madinah merupakan periode pengundangannya.

Zakat pada periode Mekkah terbatas pada anjuran dalam melksanakannya, dan belum difardhukan. Serta tekhnis dalam pelaksanaannya belum dirincikan. Untuk menentukan besaran zakat diserahkan sepenuhnya kepada Muzakki. Sedangkan kelompok penerimanya baru terbatas pada kelompok fakir miskin saja.

Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tepatnya dua tahun setelah hijrah (632 Masehi) barulah islam menetapkannya sebagai salah satu syaria'at yang harus dilakukan oleh orang tertentu dan diserahkan kepada orang yang tertentu pula. Serta Rasulullah menjelaskan tentang perincian mengenai harta-harta yang wajib dizakati. Perincian tersebut masih menyisakan kemungkinan untuk dikembangluaskan sesuai perkembangan zaman dan perubahan kondisi dan tuntutan situasi.<sup>25</sup>

Salah satu rincian pensyaria'atan zakat melalui surah At-taubah ayat 60, tentang penerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang

<sup>25</sup> April Purwanto, *Manajemen Zakat Profesional* (Semarang: Eureka Media Aksara, 2021). Hal. 45

*sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>26</sup>

## 2. Manajemen Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan bagian dari pendapatan negara maupun pemerintahan yang berlandaskan pada syariat islam. Hal ini didasari dari firman Allah SWT yang mana adanya perintah kepada Nabi Muhammad selaku *amirul mukminin* untuk menjumpai para orang kaya untuk mengambil zakat sebagai pembersih hartanya. Perintah untuk mengutip zakat kepada para muzakki inilah yang membuktikan bahwa pengelolaannya harus melibatkan pemerintah. Kewajiban orang yang membayar zakat juga diikuti perintah terkait dengan penyaluran zakat tersebut. Allah SWT memerintahkan penyaluran zakat hanya kepada golongan yang berhak saja. Golongan ini disebut dengan Mustahik Zakat yang disebutkan oleh QS At-Taubah 60.<sup>27</sup>

Pengelolaan zakat pada zaman rasulullah ditangani secara langsung oleh beliau selaku pemimpin umat islam. Rasulullah mendirikan baitul maal yang menjadi lembaga pengelolanya. Penyalurannya harus mengikuti aturan yang ada.<sup>28</sup> Kendati zakat pada dasarnya untuk pembangunan umat, namun ada ketentuan-ketentuan dimana zakat tidak boleh diberikan:

- a. Keluarga dan keturunan Nabi Muhammad
- b. Orang yang berkecukupan dan mampu
- c. Anak istri yang menjadi tanggungan muzakki
- d. Orang kafir yang dalam keadaan tidak memerangi dan memusuhi Islam.

Berlanjut pada masa sahabat, pengelolaan zakat tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah. Khalifah yang menjabat akan mengangkat sahabat yang dipercayakan untuk mengelola zakat di baitul maal. Namun pengawasan

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim* (Yogyakarta: Kemenag Publisher, 2019).

<sup>27</sup> Nurul Jannah, *Asnaf Zakat Menurut Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Rida*” Jurnal Transformatif (Islamic Studies) (2022): hal. 78.

<sup>28</sup> April Purwanto, *Manajemen Zakat Profesional* (Semarang: Eureka Media Aksara, 2021). Hal. 56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap pada pemimpin saat itu. Ini terus berlanjut hingga masa Khilafah Islam berakhir.

Berakhir masa Khilafah Islam, maka pengelolaan zakat seperti yang terjadi pada saat ini. Di mana pengelolaan zakat bergantung pada masing-masing Negara. Terkhusus di Indonesia, pengelolaan zakat belum diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah. Namun pemerintah memberikan regulasi-regulasi yang dapat menjadi acuan para pengelola zakat untuk dapat mengelola sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### a. Organisasi Pengelola Zakat

Di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada 2 institusi yang diberikan hak dalam mengelola zakat. Kedua institusi tersebut adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Untuk rincian keduanya adalah sebagai berikut:

##### 1) Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk pemerintah pusat dikenal BAZNAS, untuk daerah dikenal dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dan Kota. Organisasi BAZ disemua tingkatan bersifat koorinatif, konsultatif, dan informatif.

Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil dari pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

##### 2) Lembaga Amil Zakat

Masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa dan dikelola oleh masyarakat sendiri.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (pasal 17), hal ini sesuai dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 18 bahwa pembentukan LAZ harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri
- 2) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan dakwah dan sosial
- 3) Berbentuk lembaga berbadan hukum
- 4) Memiliki pengawas syariat
- 5) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 6) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melakukan kegiatannya
- 7) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala
- 8) Melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pada poin g yang isinya bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Diaudit syariat dilakukan oleh dewan pengawas syariat dan BAZNAS, sedangkan audit keuangan dilakukan Auditor Internal dan kantor Akuntan Publik.<sup>29</sup>

**b. Aspek Manajemen Lembaga Pengelola Zakat**

Dalam lembaga pengelola zakat harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

**1) Aspek kelembagaan**

Aspek keuangan sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor sebagai berikut:

**a) Visi dan Misi**

Setiap LPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi misi inilah maka aktifitas kegiatan akan terarah dengan baik.

<sup>29</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), hal 282



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Mitra Sinergis

LPZ harus melakukan Aliansi Strategis atau kemitraan dengan berbagai pihak, baik dalam pencarian dana, penyaluran dana, dan publikasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

### 2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Di dalam Lembaga pengelola Zakat, SDM adalah asset yang sangat berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### a) Perubahan paradigma

Amil zakat adalah sebuah profesi. Dimana seorang amil dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat dilakukan dengan profesional.

#### b) Kualitas SDM

Jika kita melihat pada masa Rasulullah, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat adalah orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan dan skill sesuai dengan tugas masing-masing.

### 3) Sistem Pengelolaan

Lembaga pengelola Zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

- a) Memilih sistem, prosedur, dan aturan yang jelas.
- b) Manajemen terbuka.
- c) Mempunyai rencana kerja
- d) Memiliki komiter penyaluran
- e) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan
- f) Diaudit
- g) Publikasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sosialisasi

#### a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi menurut nasution, sosialisasi merupakan dimana proses pembimbingan seseorang ke dunia yang lebih luas atau dunia sosial (masyarakat dewasa). Sosialisasi dalam penerapannya tidak bersifat sekaligus, dalam arti lain sosialisasi merupakan proses yang berakelangsung dari waktu ke waktu.<sup>30</sup> Sosialisasi juga merupakan sebuah kedekatan interaktif yang dimana seseorang mempelajari kebutuhankebutuhan sosial dan cultural yang menjadikan seseorang sebagai bagian dari masyarakat.

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatannya.<sup>31</sup> Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai. Sosialisasi adalah suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.

Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, Dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.

#### b. Bentuk-bentuk Sosialisasi

Sosialisasi dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Primer

<sup>30</sup> Kamamoto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Medan: Fisip Usu, 2013). Hal. 36

<sup>31</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Balai Pustaka, 2019).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana proses sosialisasi ini merupakan proses sosialisasi yang didapatkan pada waktu anak-anak, contohnya keluarga dan agama.

2) **Sosialisasi Sekunder**

Sosialisasi ini merupakan proses sosialisasi yang didapatkan setelah sosialisasi primer atau lanjutan, dimana seseorang mendapatkan sosialisasi ditengah kehidupan/lingkungan seperti, kehidupan masyarakat, sekolah, tempat bermain dan sebagainya.

3) **Sosialisasi Represif**

Merupakan bentuk sosialisasi pencegahan dari perilaku menyimpang, artinya sosialisasi ini mengarahkan pada perilaku yang harmonis.

4) **Sosialisasi Partisipatif**

Sosialisasi ini dalam prakteknya merupakan sebuah tuntutan oleh peran aktif terhadap objek sosialisasi itu sendiri terutama dalam proses nilai sosial dan juga norma.

**c. Aspek Sosialisasi**

Dalam sebuah sosialisasi perlunya dilakukan dengan metode yang baik, agar pelaksanaan sosialisasi dapat mendapatkan hasil yang baik pula.<sup>32</sup>

1) **Publikasi (publication)**

Merupakan kegiatan penyebarluasan informasi baik melalui media sosial maupun melalui dari mulut ke mulut. Publikasi sangat penting bagi sebuah kegiatan, dimana publikasi merupakan sebuah sistem yang dilakukan guna memperkenalkan sebuah program yang sedang kita jalankan.

2) **Kegiatan (event)**

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat, yaitu bisa dilakukan misalnya dengan membuat program seminar, pengajian dan sebagainya.

<sup>32</sup> Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014). Hal. 230

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Pemberitaan (news)

Pemberitaan merupakan sebuah cara untuk mendidik masyarakat dengan memberikan informasi yang efektif dan efisien yang diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat.

## B Kajian Terdahulu

Untuk melihat posisi penelitian ini dan membandingkan dengan penelitian lain, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang hampir sama namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul:

1. Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Unit Pengumpul Zakat Desa Bukit Kerikil. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzakki dan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah total sampling. Sehingga sampel yang digunakan ada sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji statistik dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel sosialisasi dan religiusitas secara bersamaan atau simultan berpengaruh signifikan terhadap minat zakat muzakki pada UPZ Desa Bukit Kerikil.
2. Pengaruh Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data dianalisa menggunakan metode regresi linear sederhana dengan Program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 23. Hasil Analisa data menunjukkan nilai thitung sebesar 20,985 sehingga, ttabel 1,651 < thitung 20,985) dengan signifikansi 0,000 berada dibawah 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi BAZNAS terhadap minat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muzaki membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional di Tembilahan Kota mempunyai pengaruh yang signifikan.


### Kerangka Pikir

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.<sup>33</sup> Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Di dalam kerangka pikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.<sup>34</sup> Adapun skema kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>33</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 43.

<sup>34</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 29.

**Gambar 2. 1**  
**Skema Kerangka Pikir**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>35</sup> Sedangkan penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data.<sup>36</sup>

Berdasarkan penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk analisis Strategi Sosialisasi Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru secara deskripsi sehingga dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait hasil penelitian ini.

#### B Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 70. Kota Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2022 sampai dengan Selesai.

<sup>35</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: Press, 2016). hal. 15

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020). hal. 87

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sumber Data

### 1. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah data penelitian yang diaaptkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari tanggapan responden melalui wawancara yang disebarkan kepada Direktur, Manager Penghimpunan, Dai Sosialisasi dan beberapa Muzaki LAZ Swadaya Ummah di Kota Pekanbaru .

### 2. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber tertentu. Selain itu data sekunder umumnya memiliki kedudukan sebagai data pendukung untuk menguatkan hasil penelitian. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data berupa buku, jurnal, artikel, maupun data lainnya yang berasal dari aktifitas dokumentasi penelitian.

## D. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif, sebagai subjek penelitian adalah informan penelitian. Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti<sup>37</sup>. Pemilihan informan penelitian ini secara teknik *Purposive Sampling* yakni informan dipilih berdasarkan kebijakan peneliti saja. Informan penelitian ini terdiri dari pihak LAZ Swadaya Ummah dan beberapa Muzaki dengan rincian sebagai berikut:

<sup>37</sup> Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *E-Book Penelitian Kualitatif*, no. December (2018). Hal. 4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

NO	NAMA	KETERANGAN	Jumlah
1.	Ahmad Rifai	Direktur	1 orang
2.	Firman	Manager Penghimpunan	1 orang
3.	Herian Tomi	Dai Sosialisasi	1 orang
4.	Muzaki LAZ Swadaya Ummah	Orang yang berzakat domisili Kecamatan Tuah Madani	7 orang
<b>Total</b>			<b>10 orang</b>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini adalah metode lapangan. Metode lapangan adalah metode dalam mengumpulkan data tentang pelaksanaan yang sebenarnya, yaitu data yang ada dilapangan tempat objek penelitian. dalam melaksanakan metode lapangan digunakan 3 metode teknik, yaitu:

1. Observasi : yaitu cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Observasi penelitian ini dilaksanakan dengan melihat secara langsung aktifitas sosialisasi di Swadaya Ummah.
2. Wawancara : yaitu sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Dalam hal ini wawancara akan di lakukan terhadap informan penelitian yang telah ditetapkan di Swadaya Ummah.
3. Dokumentasi : yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber

informasi khusus bisa dalam bentuk tulisan ataupun gambar.

## Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode data kualitatif, yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian tidak berbentuk angka. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini:

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari analisis pustaka yang dilaksanakan. Reduksi data dilaksanakan dengan mengumpulkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian.

### 2. Penyajian Data (*display data*)

Display data atau penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan pelaksanaan dari fenomena penelitian yang diteliti. Display data dilaksanakan dengan menyajikan hasil data yang telah direduksi sesuai dengan temuan-temuan yang didapatkan.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Setelah analisis dilakukan peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini dan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga bisa jadi tidak karena rumusan masalah ini bersifat sementara dan dapat dikembangkan setelah peneliti berada di lapangan. Dari hasil pengolahan dan penganalisisan data ini kemudian pada akhirnya digunakan penulis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari penting dari data-data yang didapatkan untuk selanjutnya di bahas berdasarkan teori dan penelitian terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

### A. Yayasan Swadaya Ummah

Sebelum mengenal terkait dengan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, maka terlebih dahulu harus memahami secara rinci terkait asal muasal lahirnya lembaga tersebut. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah berasal dari Yayasan yang memiliki nama yang sama yakni Yayasan Swadaya Ummah. Yayasan Swadaya Ummah adalah yayasan yang menjadi awal berdirinya lembaga amil zakat swadaya ummah ini. Yayasan ini berdiri pada tahun 2002, dengan semangat untuk menjadi media pemberdayaan umat melalui program keagamaan. Yayasan Swadaya Ummah adalah pusat dari berdirinya program-program swadaya ummah lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil keputusan rapat yayasan swadaya ummah tahun 2011 yang menyatakan diri menjadi Yayasan yang bebas dan independen dengan tidak hanya menjadi Lembaga Amil Zakat sebagai tumpuan utama, namun mulai masuk pada program komersil dalam rangka menjadi subsidi silang program sosial.

Makna mulai masuk pada program komersil adalah dengan membuka unit-unit usaha yang bertujuan mendapatkan profit yang harapannya mampu membantu sekian persennya dari program zakat yang dilaksanakan. Program komersil tersebut adalah Sekolah berbayar, Koperasi Syariah, dan Swadaya Jasa. Sehingga Yayasan Swadaya Ummah mampu menjadi Grup dari kumpulan lembaga-lembaga di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Berikut adalah gambaran struktur yayasana Swadaya Ummah:



**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi Yayasan Swadaya Ummah**

Bagian dari Yayasan Swadaya Ummah adalah sebagai berikut:

**a. Sosial (LAZ Swadaya Ummah)**

Lembaga Amil Zakat yang menjadi unit tertua di Yayasan Swadaya Ummah. Memiliki fungsi sosial 100% dan operasional sesuai dengan standar aturan pada undang-undang Nomor 23 tahun 2011.

**b. Pendidikan**

Program pendidikan yayasan Swadaya Ummah adalah unit usaha yang berbentuk TK/SD yang berbayar untuk umum bernama Sekolah Aulia Cendekia yang terletak di Jl. Uka ujung. Sedangkan untuk tingkat SMP adalah SMPIT Madani yang khusus untuk Dhuafa dengan bebas biaya.

**c. Kesehatan**

Pada bidang kesehatan Swadaya Ummah memiliki program Klinik Insani yang berada di Jl. Soekarno-Hatta No. 70. Klinik ini terdiri dari layanan pengobatan dan bersalin gratis untuk dhuafa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Ekonomi

Ekonomi adalah bidang unit usaha komersil yang didirikan Yayasan Swadaya Ummah dalam rangka memberikan kemandirian yayasan. Unit Usaha ini terdiri dari Swadaya Jasa yang menjual kebutuhan sembako dan Koperasi Syariah Darussalam yang memberikan program simpan pinjam .

#### B Sejarah LAZ Swadaya Ummah

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang terpuruk dalam keadaan kemiskinan dan kebodohan. Salah satu solusinya dari permasalahan ini adalah mengoptimalkan zakat umat untuk menngentaskan kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia dan sebagai pilar kebangkitan ekonomi umat, melalui pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional. Filosofi yang sangat kuat mempengaruhi kinerja lembaga amil zakat swadaya ummah Pekanbaru adalah bagaimana menjadikan mustahik (fakir miskin) menjadi muzaki (pemberi zakat). Sehingga zakat yang diberikan bukan hanya membantu sementara, tetapi juga dapat mengentaskan masalah secara jangka panjang.

Dalam operasionalnya, Swadaya Ummah adalah lembaga bersifat nirlaba yang beraktifitas dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana sosial lainnya dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada kondisi-kondisi tertentu swadaya ummah juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan, maupun krisis pangan baik di dalam maupun luar negeri. Pada momentum hari raya qurban, swadaya ummah juga mendayagunakan dana qurban yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk masyarakat miskin.

Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH, Nomor 115 Tahun 2002 sebagai Yayasan yang bergerak dalam pengelolaan dana sosial kemanusiaan. Pada tanggal 31 Desember 2003, Swadaya ummah telah dikukuhkan sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga amil zakat (laz) Provinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau No. 561/XII/2003. Dengan demikian, swadaya ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya pemerintah provinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah maupun wakaf.

Sesuai dengan peraturan pengelolaan zakat terbaru melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mewajibkan lembaga amil berskala provinsi dan kota untuk memperbaharui izin pengelolaan zakat kepada direktur Jendral Pengelolaan Zakat di Kementerian Agama. Hal ini menuntut Swadaya Ummah untuk memperbaharui Izin pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada tahun 2015 melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Nomor: 772 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015, LAZ Swadaya Ummah secara resmi menjadi Lembaga Amil Zakat kota Pekanbaru.

Pada hakikatnya zakat, infak/sedekah maupun dana sosial lainnya yang diamanahkan melalui swadaya ummah didayagunakan untuk meningkatkan harkat hidup kaum dhuafa, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dampak manfaat yang luas, berkelanjutan dan akhirnya program tersebut menjadi institusi yang mandiri untuk kaum dhuafa dan berujung menjadi aset sosial masyarakat Indonesia.



**Gambar 4. 2**  
**Kantor Swadaya Ummah**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah**
**1. Visi**

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan kaum dhuafa serta korban bencana kemanusiaan.

**2. Misi**

- a. Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional dan mendorong terciptanya lapangan kerja serta aktif dalam kegiatan kemanusiaan
- b. Mengelola dana masyarakat berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dana kemanusiaan, CSR, dan dana lainnya secara profesional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup kaum dhuafa
- c. Menjadi mediator perusahaan dan pemerintah dalam usaha meringankan beban hidup kaum dhuafa
- d. Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru
- e. Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap nasib kaum dhuafa.<sup>38</sup>

**D Struktur Organisasi**

Berikut adalah struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah:

<b>Dewan Pengawas Syariah</b>	: Dr. Zulkifli MA
<b>Dewan Pengawas Keuangan</b>	: H. Yaniswar Ahmad, SE,MM.Ak, CA
<b>Dewan Pembina Yayasan</b>	: Sujiat MA
	: M. Yunus Lubis Lc, MA
	: Dwi Purwanto
	: Nuryasin Amd


<sup>38</sup> Dokumentasi Penelitian, Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, Pekanbaru: 06 Desember 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Ketua Yayasan</b>	:	Ahmad Rifai Ritonga SH. MH
<b>Direktur Eksekutif</b>	:	Ahmad Rifai Ritonga SH. MH
<b>Manager SDM dan Keuangan</b>	:	Fenny Vestia, SE
<b>Staf</b>	:	Aulia, SE
<b>Manager Fundraising</b>	:	Firman Syahputra
<b>Staf</b>	:	Novi Erizon, SH
	:	Nia Saputri, Ssi
<b>Media dan Humas</b>	:	Fathromi
<b>Kepala Sekola SMPIT</b>	:	
<b>Madani</b>	:	Muhsin Nurhailis, S.Si
<b>Manager Pemberdayaan</b>	:	Rahmat Dianto, S.Pd
<b>Staf</b>	:	Asra Huda

Struktur dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 4. 3**  
**Struktur Lembaga Amil Zakat**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Deskripsi Kerja**

- a. Dewan Pengawas Syariah:
  - 1) Bertugas mengawasi kerja lembaga dari sisi kesyariaan
  - 2) Memberikan saran terhadap perkembangan lembaga
  - 3) Menjadi fasilitator antara lembaga dan dewan syariat nasional
- b. Dewan Pengawas Keuangan
  - 1) Bertugas menjadi auditor internal lembaga
  - 2) Memberikan penilaian terhadap aktifitas keuangan lembaga
- c. Dewan Pembina
  - 1) Memberikan pembinaan terhadap sumber daya manusia
  - 2) Memberikan saran terhadap kebijakan yang diambil lembaga
  - 3) Memberikan pendampingan terhadap aktifitas kelembagaan
- d. Direktur Eksekutif
  - 1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan dari lembaga
  - 2) Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan
  - 3) Merencanakan dan menyusun rencana kerja
  - 4) Sebagai pengambil keputusan didalam aktifitas operasional lembaga
- e. Manager Keuangan dan SDM
  - 1) Mengendalikan segala kegiatan keuangan
  - 2) Membina karyawan
  - 3) Bertanggung jawab kepada direktur eksekutif berkaitan dengan karyawan dan keuangan
- f. Manager Fundraising
  - 1) Menghimpun dana ziswaf
  - 2) Melaporkan kegiatan penghimpunan
  - 3) Menawarkan program pengelolaan zakat
  - 4) Menjaga brand lembaga
  - 5) Memberikan pelayanan kepada muzaki
- g. Manager Pendidikan
  - 1) Melaksanakan program-program pendidikan

- 2) Membuat laporan kegiatan pendidikan
- 3) Bertanggungjawab atas kegiatan pendidikan
- h. Manager Pemberdayaan
  - 1) Melaksanakan program-program ekonomi dan umum
  - 2) Membuat laporan kegiatan
  - 3) Bertanggungjawab atas kegiatan<sup>39</sup>

### Alur Manajemen Zakat di LAZ Swadaya Ummah

Mekanisme manajemen zakat di Swadaya Ummah mengikuti standar pengelolaan yang terdapat UU Nomor 23 tahun 2011 yakni meliputi pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan. Hanya saja di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah penamaannya disesuaikan dengan istilah kelembagaan seperti bagian pengumpulan diganti dengan istilah penghimpunan (Funding), bagian penyaluran diganti dengan pendistribusian, bagian pemberdayaan diganti dengan bagian Ekonomi.

Alur manajemen zakat sangat bergantung dari bagian lainnya yang terdapat di Swdaya Ummah sehingga dapat dikatakan bahwa dalam satuan kerja swadaya ummah memiliki kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan dalam pengumpulan zakat secara penerimaan sumber dana yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dana yang dibayarkan sebagai dana zakat tidak bisa disamakan pencatatannya dengan penerimaan dana wakaf. Sebaliknya, dana wakaf juga tidak dicatat sebagai dana zakat.

Hal ini disebabkan secara sifat, sumber dana tersebut memiliki kriteria masing-masing. Jumlah dana yang dihimpun berdasarkan komposisinya akan sangat memberikan pengaruh kepada penyaluran dana tersebut. Sehingga pendistribusian akan sangat bergantung dengan dana zakat yang diterima. Jika dana dari sumber dana zakat besar, maka penyaluran akan lebih di fokuskan pada program asnaf mustahik seperti bantuan konsumtif fakir miskin, beasiswa anak miskin, pembinaan muallaf, dan sebagainya. Jika dana


<sup>39</sup>Dokumentasi Penelitian, Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, Pekanbaru: 06 Desember 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diterima dari sumber dana infak anak yatim besar, maka program pendistribusian yang memungkinkan dilaksanakan adalah program beasiswa yatim, santunan yatim, bingkisan yatim, dan sebagainya.

Secara umum alur dari manajemen zakat Swadaya Ummah didasarkan pada alur sebagai berikut:



**Gambar 4. 4**  
Alur manajemen Zakat

Dari alur pendistribusian di atas dapat diketahui bahwa mekanisme lembaga zakat swadaya ummah terdiri dari setidaknya 5 tahap.

#### 1. Penghimpunan

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf. Kata penghimpunan memiliki istilah lain yakni Funding. Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penghimpunan adalah Fundraising.

Fundraising adalah Amil yang memiliki tugas Penggalangan dana dengan bentuk proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, harus memperhatikan standar operasional prosedur dan kode etik amil. Penghimpunan di lembaga amil zakat swadaya ummah memiliki peran sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pendistribusian zakat. Hal ini disebabkan sumber dana pendistribusian adalah dana yang dihimpun oleh Tim Fundraising.

## 2. Pencatatan.

Pencatatan adalah merupakan salah satu dari aktifitas lembaga zakat. Pencatatan yang dimaksudkan adalah melakukan pembukuan segala bentuk transaksi keuangan yang diterima oleh muzaki untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat.

Pentingnya penggunaan pencatatan keuangan zakat merupakan bagian dari kewajiban menjalankan undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Bab 3 pasal 21-29 yang terkait dengan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pelaporan Zakat. (UU 23 Tahun 2011). Pelaporan keuangan zakat kepada masyarakat juga mempunyai peran penting sebagai informasi dan pertanggung jawaban pengelola zakat kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 yang berbunyi, "*Laporan Neraca Tahunan BAZNAS dan LAZ diumumkan melalui media cetak atau media elektronik*".

## 3. Pengelolaan

Makna dari pengelolaan disini adalah pelaksanaan melakukan persiapan dalam penyaluran zakat. Hal ini disebabkan karena dana zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat swadaya ummah memiliki kriteria penyaluran yang baku. Pada bagian ini akan dilakukan penentuan komposisi penyaluran dana masing-masing program dan masing-masing asnaf. Sehingga lembaga akan memberikan penjaminan bahwa penyaluran telah sesuai dengan panduan kesyariaan.

Bentuk pengelolaan disini melalui rapat rutin penyaluran dana yang diikuti oleh pihak-pihak penting di lembaga amil zakat swadaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umamah. Rapat ini terdiri dari Direktur, Manager Keuangan, Manager Penghimpunan, dan Manager Penyaluran. Pada rapat ini akan ditentukan alokasi dana yang dirujuk pada panduan rapat kerja tahunan yang akan disalurkan.

**4. Penyaluran**

Setelah menentukan alokasi dana pada program penyaluran dan asnaf, maka selanjutnya adalah merealisasikan penyaluran tersebut menjadi sebuah pendistribusian. Dari kegiatan penyaluran ini maka harus dipastikan adalah:

- 1) Memastikan penerima adalah asnaf yang layak
- 2) Memastikan penyaluran sesuai dengan standar penyaluran yang ada.
- 3) Mengarsipkan seluruh dokumen keuangan, foto, dan dokumen lainnya.

**5. Pelaporan**

Pada kegiatan pelaporan, memiliki tujuan memberikan informasi kepada Muzaki maupun donatur terkait dengan realisasi dana dan menjadi media promosi kepada calon donatur. Hal ini disebabkan kebutuhan bagi para donatur bukanlah mendapatkan tanda mata sebagai donatur atau hal lainnya yang lumrah dilakukan oleh marketing kepada pelanggan setia. Di lembaga zakat yang dibutuhkan adalah penjaminan bahwa dana zakat yang telah disalurkan telah sampai kepada orang benar-benar tepat sarannya.

Laporan yang diberikan dalam bentuk:

## a) Laporan Keuangan

Laporan ini berisi jumlah keuangan yang diterima dan disalurkan. Umumnya laporan yang diberikan sesuai dengan standar akuntansi zakat PSAK 109

## b) Laporan Dokumentasi Penyaluran

Di Swadaya Ummah segala bentuk aktifitas penyaluran mulai dari survey, kondisi mustahik, dan realisasi penyaluran bantuan harus memiliki dokumentasinya. Hal ini karena sudah menjadi standar pelaporan di swadaya ummah.

- 2) Laporan pendukung seperti pernyataan dari RT, RW dan Lurah setempat.

Laporan pendukung adalah laporan yang sifatnya data penguat terkait bukti realisasi dana zakat yang disalurkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

### A Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sosialisasi zakat di Swadaya Ummah dilaksanakan dengan menyusun strategi terlebih dahulu. Swadaya Ummah melaksanakan 2 strategi dalam melaksanakan sosialisasi zakat yakni Direct Fundraising dan Indirect Fundraising. Direct Fundraising yang juga dikenal dengan kegiatan penggalangan langsung yakni Canvasing tatap muka, Telefundraising dan sebagainya, Sedangkan Indirect Fundraising adalah tindakan yang dilaksanakan dalam menawarkan zakat namun tanpa secara langsung. Tindakan ini seperti melaksanakan Seminar, Ceramah Agama, Konser Amal, dan sebagainya. Dalam melaksanakan sosialisasi zakat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, sehingga kegiatan sosialisasi ini memiliki kualitas yang diharapkan. Adapun diantaranya Edukatif, Interaktif, dan Persuasif. Berdasarkan bentuk sosialisasi zakat di Swadaya Ummah terdiri dari beberapa bentuk. Hal ini menyadari bahwa secara umum masyarakat memiliki kondisi yang berbeda-beda. Bentuk sosialisasi zakat Swadaya Ummah adalah Kajian fiqih Zakat, Kajian Tematik, Dongeng Peduli, Training Motivasi, dan Seminar Zakat.
2. Kegiatan sosialisasi zakat pada hakikatnya sudah dipersiapkan secara maksimal dan terencana. Mulai dari penentuan lokasi, pemilihan materi, serta pelaksana dari sosialisasi sudah direncanakan dengan baik. Namun ternyata di lapangan juga sering terjadi kendala sehingga kegiatan sosialisasi tidak berjalan dengan semestinya. Adapun kendala tersebut seperti, kurangnya lengkapnya perangkat sosialisasi mulai dari brosur, slide persentasi, dan lain sebagainya. Selain itu terkadang beberapa kondisi pemateri yang tidak menguasai kegiatan. Terakhir disebabkan waktu dan tempat yang kurang mendukung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Swadaya Ummah lebih memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat muslim di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan kegiatan sosialisasi sudah dilaksanakan namun belum sampai kepada seluruh masyarakat.
2. Agar Swadaya Ummah dapat memberikan pelatihan kepada pemateri zakat agar materi yang disampaikan lebih maksimal dan mencapai target dari kegiatan.
3. Agar Swadaya Ummah menyesuaikan materi sosialisasi dengan kebutuhan masyarakat
4. Agar peneliti selanjutnya dapat meneliti terkait dengan sosialisasi pada lembaga lain.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Nur Rohim, 'Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising', *AlBalagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2019
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat* (Jakarta: Mizan, 2007)
- Amanda, Gita, 'KNEKS Kaji Transformasi Pengelolaan Zakat Nasional', *Republika.Com* <<https://republika.co.id/berita/q6xosc423/kneks-kaji-transformasi-pengelolaan-zakat-nasional>> [accessed 7 October 2020]
- Ayuningtyas, Rosida Dwi, and Risti Lia Sari, 'Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang', *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15.1 (2020), 45–54 <<https://doi.org/10.31942/akses.v15i1.3360>>
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Hafiz, Abdul, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS / LAZ Di Kota Medan ( Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Medan Tembung )', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3.4 (2015), 241–51
- Hasanah, Uswatun, 'Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2.1 (2020), 122–34 <<https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3925>>
- Heryana, Ade, 'Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif', *E-Book Penelitian Kualitatif*, December, 2018, 1–15
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada., 2013)
- Jannah, Nurul, 'Asnaf Zakat Menurut Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha', *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 2022, 77–88
- Karim, Abdul, M Mudhofi, and Wawan Arwani, 'Analisis Spasial Potensi Zakat Dan Di Indonesia', *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13.2 (2020), 117–30 <<http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/view/6853>>
- KBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Balai Pustaka, 2019)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim* (Yogyakarta: Kemenag Publisher, 2019)
- Puriyanti, Sinta, Kamilah, and Imsar, 'Implementasi IDZ Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Billah Hilir Kabupaten Labuhan Batu', *Jurnal Human Fallah UINSU Medan*, 8.1 (2021)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prwanto, April, *Manajemen Zakat Profesional* (Semarang: Eureka Media Aksara, 2021)

Puri, Delvi Hamsiska, Iwan Siswanto, and Seri Yanti Siagian, 'Pengaruh Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat', *AL-Muqayyad*, 4.1 (2021), 1–13 <<https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.342>>

Rahmani, Nur Ahmadi Bi, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016)

RI Kementrian Agama, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kemenag-Ditjen BIMAS Islam, 2015)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 1 Terjemah Oleh Abu Aulia Dan Abu Syaqqina* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia., 2011)

Shyani, 'Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Unit Pengumpul Zakat Desa Bukit Kerikil', *Tamddun Ummah*, Vol.2 No. (2022), 50–62

Sudiana, Nana, *Amil Zakat Easy Going* (Jakarta: IZI Publisher, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020)

Sunarto, Kamamto, *Pengantar Sosiologi* (Medan: Fisip Usu, 2013)

Suryani, Dyah, and Lailatul Fitriani, 'Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.1 (2022), 43–62 <<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>>

Suryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014)

Uami, Fajria Anindya, 'Potensi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan', *Wartaekonomi.Com*, 2020

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan Penelitian



© Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.